



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG POLA ORGANISASI
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dan pelaksanaan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung, perubahan jenis dan nomenklatur serta jumlah organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974



- Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG POLA ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), diubah sebagai berikut :



1. Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
2. Pada ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf d dan huruf h diubah, serta ditambah 1 (satu) huruf baru, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 13

(1) Susunan organisasi dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari :

- a. Kepala dinas;
- b. Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) subbagian;
- c. Paling banyak 4 (empat) bidang, yang masing-masing membawahkan paling banyak 3 (tiga) seksi; dan
- d. Unit pelaksana teknis dinas sesuai kebutuhan yang terdiri dari :
 1. Subbagian tata usaha; dan
 2. Kelompok jabatan fungsional.

(2) Dinas daerah terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum;
- d. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal;
- e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- f. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- g. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- h. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;



- i. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - j. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - k. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - l. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - m. Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan
 - n. Dinas Pemuda dan Olah Raga.
3. Pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf b dan huruf d diubah dan ditambah 2 (dua) huruf baru yakni huruf e dan huruf f, ayat (5) huruf a dan huruf b dihapus, huruf c diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 18

- (1) Susunan organisasi inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) subbagian;
 - c. Paling banyak 4 (empat) Inspektur pembantu, yang masing-masing membawahkan paling banyak 3 (tiga) seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Susunan organisasi badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, terdiri dari :
 - a. Kepala badan;
 - b. Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) subbagian;
 - c. Paling banyak 4 (empat) bidang yang masing-masing membawahkan 2 (dua) subbidang atau kelompok jabatan fungsional; dan
 - d. Unit pelaksana teknis sesuai kebutuhan, yang terdiri dari :
 1. Subbagian tata usaha; dan
 2. Kelompok jabatan fungsional.



- (3) Lembaga teknis daerah berbentuk badan, terdiri dari :
- a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - d. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
 - e. Badan Kepegawaian Daerah;
 - f. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;
- (4) Susunan organisasi kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri dari :
- a. Kepala kantor;
 - b. Sub bagian tata usaha; dan
 - c. Paling banyak 3 (tiga) seksi.
- (5) Lembaga teknis daerah berbentuk kantor, terdiri dari :
- a. dihapus;
 - b. dihapus;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Kantor Kearsipan dan Perpustakaan;
 - e. Kantor Pendidikan dan Pelatihan;
 - f. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (6) Susunan organisasi rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ditetapkan sesuai klasifikasi dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 24 September 2009

BUPATI BELITUNG,

Ttd.

DARMANSYAH HUSEIN

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 24 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

Ttd.

M U L G A N I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2009 NOMOR 9



**SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**

